BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAPUNG BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHASILAN TETAP PERATIN, JURU TULIS DAN PERANGKAT PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Peratin, Juru Tulis dan Perangkat Pekon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

OPD KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP PERATIN, JURU TULIS DAN PERANGKAT PEKON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Pekon.
6. Peratin adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Pekon adalah unsur pembantu Peratin yang terdiri atas Juru Tulis, dan Perangkat Pekon sebagai Pelaksana Kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bertanggung jawab kepada Peratin.
8. Juru Tulis adalah unsur pembantu Peratin yang dipimpin oleh Juru Tulis dan dibantu oleh Kepala Urusan.
9. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Peratin, Juru Tulis dan Perangkat Pekon setiap bulan yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disebut APBPekon adalah rencana keuangan tahunan Pemertintahan Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan LHP, dan ditetapkan dengan Peraturan Pekon.
11. Alokasi Dana Pekon yang selanjutnya disingkat ADP adalah Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

OPD | KABAG HUKUM

12. Dana Desa **Adalah** yang selanjutnya disingkat DD adalah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penghitungan besaran Siltap bagi Peratin, Juru Tulis dan Perangkat Pekon yang bersumber dari ADP yang dianggarkan dalam APBPekon agar Peratin dan Perangkat Pekon dapat memperoleh penghasilan yang layak.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan Siltap Peratin, Juru Tulis dan Perangkat Pekon.

BAB II
BESARAN SILTAP

Pasal 3

(1) Peratin, Juru Tulis dan Perangkat Pekon diberikan Siltap.

(2) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBPekon yang bersumber dari ADP dan ditetapkan dalam Peraturan Pekon tentang APBPekon.

(3) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibayarkan apabila terjadi kekosongan jabatan Peratin, Juru Tulis dan Perangkat Pekon.

Pasal 4

(1) Besaran Siltap Peratin, Juru Tulis dan Perangkat Pekon dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Peratin Rp. 2.430.000 (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)/bulan;
   b. Juru Tulis Rp. 2.225.000 (Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/bulan; dan
   c. Perangkat Pekon Rp. 2.025.000 (Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/bulan.

(2) Dalam hal ADP tidak mencukupi untuk mendanai Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Siltap dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBPekon selain Dana Desa.

Pasal 5

(1) Siltap bagi Peratin diberikan terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

(2) Siltap Juru Tulis dan Perangkat Pekon diberikan terhitung sejak ditetapkan menjadi Juru Tulis dan Perangkat Pekon sampai dengan berakhirnya masa jabatan sesuai dengan Surat Keputusan Peratin.

OPD KABAG HUKUM

Pasal 6

Peratin, Juru Tulis dan Perangkat Pekon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan Peratin dan/atau Perangkat Pekon hanya menerima Tunjangan dan Penghasilan lainnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 19 Okto 2022
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 19 Okto 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 50

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	[illegible]	
2	ASSISTEN I	
3	[illegible]	
4	D.PMPP	
5	Inspektorat	
6	BPKAD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	